GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 398 /B. IV/HK/2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN BESAR NEGARA (PBN) DAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN BESAR SWASTA (PBS) DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan penilaian usaha perkebunan terhadap Perusahaan Perkebunan Besar Negara (PBN) dan Perusahaan Perkebunan Besar Swasta (PBS) di Provinsi Lampung, perlu di bentuk Tim Penilaian Usaha Perkebunan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan ditetapkan oleh Gubernur;

c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas dan agar pelaksanaanya dapat berjalan dengan tertib terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 11/Permentan/OT.140/2/ 2007;

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 12/Permentan / OT.140/2/2007;

8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan Direktorat Jenderal Hortikultura;

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/ 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/ 2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan.

Memperhatikan : Hasil Sosialisasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7/Permentan/OT.140/2/2009 kepada Perusahaan Perkebunan Besar Negara (PBN) dan Perusahaan Perkebunan Besar Swasta (PBS) Tanggal 14 Mei 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Usaha Perkebunan di Provinsi Lampung dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilaian sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan penilaian usaha perkebunan terhadap 10 PBN dan 32 PBS dalam wilayah Provinsi Lampung.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilaian Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu Melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2009.

KELIMA : Hal – hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan penilaian dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal Mei 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :
1. Menteri Pertanian di Jakarta;
2. Derektur Jenderal Perkebunan di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Teluk Betung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Ketua Bappeda Provinsi Lampung di Teluk Betung;
6. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung di Teluk Betung;
7. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Teluk Betung;
8. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ / B.IV/HK.2009
TANGGAL : MEI 2009

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN BESAR NEGARA (PBN) DAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN BESAR SWASTA (PBS) DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

A. Pembina : Gubernur Lampung.
B. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
C. Ketua : Kabid Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Disbun Prov. Lampung.
D. Sekretaris : Kasi Pembinaan dan Izin Usaha Disbun Prov. Lampung.
E. Anggota :

1. Kabid Sumber Daya (Disbun Prov. Lampung)
2. Kabag Pengembangan Produksi Daerah (Biro Perekonomian Setdaprov.Lampung)
3. Kabid Usaha (Disbun Prov. Lampung)
4. Kabid Pengembangan usaha Hutan dan Pelestarian (Dishutbun Lampung Utara)
5. Kabid Bina Usaha (Disbun Lampung Barat)
6. Kasi Perencanaan (Disbun Prov. Lampung)
7. Kasubbag Pertanian, Perkebunan dan Peternakan (Biro Perekonomian Setdaprov.Lampung)
8. Kasi Kelembagaan Petani (Disbun Prov. Lampung)
9. Kasi Tata Guna Lahan (Disbun Prov. Lampung)
10. Kasi Kelembagaan Usaha Perkebunan dan Kemitraan (Disbunhut Tulang Bawang)
11. Kasi Agrobisnis Kemitraan dan Aneka Usaha (Disbunhut Lampung Tengah)
12. Kasi Sumber Daya dan Tekhnologi (Disbun Lampung Selatan)
13. Ir. Yuliastuti.MTA (Disbun Prov. Lampung)
14. Ir. Maria J.RN.MTA (Disbun Prov. Lampung)
15. Sutrisno HP (Disbun Prov. Lampung)
16. Sinung Priarsih.BSc (Disbun Prov. Lampung)
17. AL. Sugeng (Disbun Prov. Lampung)
18. Siti Barillah (Disbun Prov. Lampung)
19. Muhi. SE (Disbun Prov. Lampung)
20. Kapson Purba (Disbun Prov. Lampung)
21. Sumarno (Disbunhut Tanggamus)
22. Alpian (Disbunhut Way Kanan)

GUBERNUR LAMPUNG,

SYAMSURYA RYACUDU